

SEBUAH TINJAUAN: PERAN UU HAK CIPTA DALAM UPAYA PENGAMANAN KOLEKSI PADA *DIGITAL LIBRARY* (DL)

Millatina Mukhtarullah

Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
e-mail: millatinamukhtarullah@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Digital library merupakan salah satu penyedia informasi yang dapat diakses melalui mesin pencari (search engine). DL menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mencari informasi, berbekali komputer atau gadget pribadi pengguna dapat menemukan informasi yang dibutuhkan dimana pun, kapan pun, dan dalam format apapun. Digital library bukan isu baru namun distribusi koleksinya terhambat dengan hak cipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan penyediaan, penyaluran informasi baik secara konvensional atau digital yang tujuannya bukan untuk kepentingan bisnis atau komersial dapat dibenarkan dan legal. Serta dalam perspektif pengamanan koleksi digital library berdasarkan undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 tentang subyek perlindungan, obyek perlindungan, pembatasan hak cipta dalam kepentingan pendidikan dan penelitian pada digital library masih harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Kata Kunci: UUHC, Pengamanan Koleksi, *Digital library*

Abstract

The digital library is one of the providers of information that can be accessed through search engines. DL is a choice for people to search for information, armed with a computer or personal gadget, users can find the information they need anywhere, anytime, and in any format. Digital libraries are not a new issue but the distribution of their collections is hampered by copyright. This research uses a library research approach. The results of the study show that the provision, delivery of information either conventionally or digitally whose purpose is not for business or commercial interests can be justified and legal. As well as in securing digital library collections based on copyright law number 28 of 2014 concerning the subject of protection, the object of protection, copyright in the interests of education and research in digital libraries still need to be adapted to information technology and communication developments.

Keywords: UUHC, Collection Security, *Digital Library*



ISSN: xxxx-xxxx
Vol.1, No.1 2021

Diajukan 24 Oktober 2021
Diterima 11. November 2021
Diterbitkan 29 Desember
2021

**Penulis korespondensi*
millatinamukhtarullah
@ar-raniry.ac.id

Sitasi:
Mukhtarullah, M. (2021)
Sebuah Tinjauan: Peran Uu
Hak Cipta Dalam Upaya
Pengamanan Koleksi Pada
Digital Library (DL). *JIPKA*,
1 (1), 14-26.

PENDAHULUAN

Undang-undang hak cipta yang kemudian disebut dengan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 merupakan undang-undang yang diamandemenkan terbaru dari UU Tahun 2002 Nomor 19 dan undang-undang hak kekayaan intelektual (HKI). Undang-undang hak cipta adalah suatu perlindungan hukum yang negara berikan kepada pencipta atas karya ciptanya, yang mana tujuannya adalah untuk melindungi pencipta dan hasil karya ciptanya dari tindakan orang yang tidak bertanggung jawab seperti *copy-paste* atau penjiplakan, pencurian atau bahkan pengakuan hak milik atas karya orang lain. Selain itu hak cipta juga merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan negara kepada pencipta dan karya ciptaannya, melalui perlindungan hak cipta tersebut negara berharap dapat membangkitkan semangat dan minat masyarakat dalam menciptakan karya cipta baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, seni dan sastra. Dalam undang-undang hak cipta nomor 28 Tahun 2014 membahas tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mana menyebabkan perubahan pada masyarakat dalam kegiatan sehari-hari juga dalam berbagai aspek bidang kehidupan lainnya seperti kegiatan pencarian informasi.

Perpustakaan merupakan tempat utama bagi masyarakat dalam melakukan pencarian informasi, sebagai lembaga penyedia informasi bagi masyarakat perpustakaan harus mengupayakan agar dapat menyediakan informasi secara cepat dan mudah diakses dalam berbagai format sesuai kebutuhan pengguna saat ini. Karena perkembangan TIK yang semakin hari semakin pesat, menuntut perpustakaan untuk mengiri setiap kemajuan dari segi teknologi dan informasi dengan memperluas kerjasama jaringan informasi dan mengoptimalkan kualitas dari pelayanan, serta menyajikan layanan yang bervariasi dan bermutu. Maka lahirlah *digital library* atau dikenal pula dengan sebutan perpustakaan digital pada kalangan pustakawan, pegiat literasi dan *IT developer* sebagai jawaban atas antusiasme masyarakat terhadap penggunaan alat teknologi informasi dan komunikasi.

Digital library merupakan salah satu penyedia informasi yang dapat diakses melalui mesin pencari (*search engine*). *DL* menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mencari informasi, berbekal komputer atau *gadget* pribadi pengguna dapat menemukan informasi yang dibutuhkan dimana pun, kapan pun, dan dalam format apapun, terlebih pada saat pandemi ini. *DL* menyediakan akses terhadap koleksi

perpustakaan dengan dukungan sistem komputer dan teknologi komunikasi data. *Digital library* menyajikan seluruh koleksi baik yang tercetak dan non cetak misalnya video, audio, gambar, dan lain-lain. Namun dibalik kemudahan dan kecepatan informasi yang didapatkan oleh pengguna, permasalahan yang kemudian muncul adalah tentang penyediaan serta penyaluran informasi yang harus ditilik kembali karena hal ini berhubungan dengan hak cipta dari koleksi yang disediakan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis terdorong untuk mengangkat judul penelitian “Sebuah Tinjauan: Peran UU Hak Cipta Dalam Upaya Pengamanan Koleksi Pada *Digital library* (DL)”.

METODE

Sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan penulis lakukan dalam penelitian ini. Berdasarkan definisi yang diberikan (Zed, 2008) tentang studi kepustakaan adalah sejumlah rangkaian kegiatan penelitian yang menyangkut dengan tata cara mengumpulkan data pustaka, seperti; membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka penulis mulai melakukan pengumpulan data melalui buku dan jurnal kemudian mengkaji, selain itu penulis juga mengumpulkan data dari sumber lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Sumber data penelitian yang penulis lakukan ini merupakan sumber dari data-data kepustakaan yang mana mengharuskan penulis untuk melakukan tindakan pengolahan baik secara filosofis dan juga secara teoritis. Dalam mengumpulkan data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian penulis awali dengan kegiatan memilih, mencari, menyajikan dan kemudian menganalisis data-data tersebut. Kemudian untuk menganalisis data penelitian, penulis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), dimana dalam teknik analisis data ini penulis perlu membuat acuan istilah secara spesifik didalam sebuah teks secara sistematis dan obyektif, bentuk analisis data ini penulis lakukan agar menemukan definisi yang paling relevan ketika melakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan serta memilah data (Krippendorff, 1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran UUHC nomor 28 Tahun 2014

Kemajuan dunia teknologi saat ini melahirkan produk digital yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan produk konvensional, namun demikian dibalik kelebihan adapula kerugian yang didapatkan, seperti yang ditulis (simatupang, 2021) bahwa karya cipta digital sangat mudah untuk disalin, karena tidak membutuhkan waktu yang banyak dan alat-alat lainnya untuk melakukan penyalinan dan juga hasil penyalinannya secara sekilas mata hampir tidak dapat dibedakan dengan yang asli, disamping itu proses penyalinannya menggunakan computer memudahkan pekerjaan dilakukan dengan efektif dan efisien.

Sebaliknya karya cipta konvensional hasil penyalinannya tidak akan mirip dengan yang asli, karena membutuhkan alat-alat penyalinan lainnya untuk melakukan proses penyalinan ditambah lagi memakan waktu dan proses yang panjang serta biaya peralatan yang mahal. Sedangkan dalam hal penyebaran karya cipta dengan format konten digital mudah ditemukan ketika pengguna mengakses di internet, karena konten digital tersebut didistribusikan dengan cepat melalui media online yang tidak memiliki batas jarak waktu, sehingga dalam proses penyebarannya dapat dilakukan dengan sangat cepat, murah, mudah dan sangat menghemat waktu.

Dalam hal lokasi dan tempat penyimpanan karya cipta dalam format digital lebih efisien berbanding dengan format tercetak. Sedangkan dalam penyebaran karya cipta konvensional sangat terlihat mencolok perbedaannya dengan penyebaran karya cipta digital dimana memiliki jarak dan batas waktu dalam proses pembuatan, penyebaran, hingga suatu karya cipta konvensional tersedia. Dalam hal biaya pembuatan, pencetakan, penerbitan hingga penyaluran koleksi dalam format tercetak termasuk mahal karena koleksi tercetak diterbitkan dalam bentuk *printed* dan disalurkan secara manual melalui jalur transportasi laut, udara dan darat. Karena hal-hal tersebut tampak jelas karya cipta digital sangat menghemat waktu, murah, dan mudah dibanding karya cipta konvensional dan yang paling krusial, karya cipta digital dapat dengan mudah untuk dimanipulasi, sebuah karya cipta digital dapat dimodifikasi dan diduplikasi secara cuma-cuma, bebas dan juga dapat dilakukan dengan tidak mengurangi mutu dari karya cipta aslinya yang mana hal ini dapat memungkinkan pihak yang tidak

bertanggung jawab melakukan perubahan nama pencipta, penghilangan nama pencipta, atau penambahan nama pencipta.

Negara Indonesia sendiri telah memiliki payung hukum terkait konten digital, hal ini di atur dalam Undang-Undang Tahun 2014 Np.28 tentang Hak Cipta Konten Digital dimana undang-undang ini telah mengakomodir dari pemanfaatan perkembangan TIK. Sebagai contoh dari produk digital seperti; *online ticket* biasanya yang saat ini dengan mudahnya diirim melalui e-mail dan disana tertera kode booking penumpang, e-book yang kini bisa diakses melalui *mobile* ponsel baik dalam perangkat aplikasi berbasis *android* atau *i-phone*, dalam media video biasanya format yang tersedia dalam format MP4 atau FLV, untuk aplikasi atau softwer biasa format yang tersedia dalam biasanya dalam format *air* atau *exe*, untuk media musik biasanya tersedia dalam format MP3, dan pada masa sekarang berkembangnya teknologi telah muncul banyak *marketplace* yang secara khusus menyediakan dan menjual produk dalam bentuk konten digital sebagai contoh; untuk music *Spotify*, *Joox*, untuk mendownload aplikasi bisa dari *Paly Store*, *App Store* (Setiawan dan Bakti, 2018) baik yang berbayar maupun gratis sehingga produk-produk digital tersebut dapat dengan mudah dimiliki cukup dengan mendownload aplikasi di *marketplace* tersebut.

Hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual seseorang di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap (Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017). Berdasarkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah karya ciptanya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hak cipta merupakan hak absolut yang dikuasai penuh oleh pencipta atas karya ciptanya, dalam hal ini pencipta memegang hak eksklusif terhadap karya ciptanya dan tidak ada orang lain yang dapat melakukan apapun terhadap karya cipta tanpa izin dari pencipta.

Sebagaimana yang diketahui dalam hak cipta di bagi ke dalam dua kategor yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral yaitu hak yang melekat secara permaen pada diri pencipta, seperti yang dimaksud dalam pasal 4 disebutkan bahwa pencipta berhak untuk; memuat atau tiatau tidak memuat namanya pada salinan. Hal ini dikarenakan

dengan penggunaan ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya, mengubah karya ciptanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah, judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi penyimpangan ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Sedangkan hak ekonomi yaitu hak yang dimiliki sepenuhnya oleh pencipta untuk mendapat keuntungan (*royalty*) atas karya dalam ciptaannya. Dalam (Irawati, 2019) hak ekonomi atas karya digital yang diatur adalah tentang hak penggandaan, hak adaptasi, hak distribusi, hak pertunjukkan, hak penyiaran, hak program kabel, *droit de suite*, dan juga hak pinjam masyarakat. Dari uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa segala bentuk usaha untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan dari hasil ciptaan orang lain tanpa persetujuan dari si pencipta karya, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar UUHC.

Melalui hak moral dapat dilihat wujud dari peran UUHC dalam melindungi hak pencipta dan karya ciptanya, seperti yang termaktub dalam Pasal 6 UUHC menjelaskan bahwa dalam melindungi hak moralnya maka sang pencipta dapat memiliki sebuah informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik dari hak ciptanya. Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki: (a) informasi manajemen hak cipta (b) informasi elektronik hak cipta. Dalam hal ini meskipun pencipta mengkonversi karya ciptanya ke dalam bentuk digital dan disebar luaskan di internet maka akan tetap mendapatkan perlindungan UUHC. Selain itu dalam pasal 5 dan pasal 7, dijelaskan semua informasi yang terkait dengan pencipta dilarang untuk dihilangkan atau dirusak seperti informasi elektronik dan informasi manajemen yang terdapat pada karya ciptanya.


Selanjutnya diperkuat dengan adanya hukum pidana pada pasal 112 UUHC yang menerangkan apabila seseorang dengan sengaja ataupun tidak berusaha merubah, menghilangkan dan merusak sistem informasi manajemen dan informasi ciptaan untuk kepentingan bersifat komersil, maka akan dikenakan sanksi hukum pidana maksimal dua tahun penjara atau dapat membayar denda paling banyak Rp.300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan melalui hak ekonomi wujud dari peran UUHC dalam melindungi pencipta dan karya ciptanya adalah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 52 yang menyatakan bahwa peralatan teknologi yang yang dipakai dalam sistem

pengamanan teknologi pada sebuah hasil karya cipta seseorang dilarang untuk dirusak ataupun dihilangkan namun terkecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara atau sebab-sebab lain yang sesuai dengan peraturan undang-undang hal tersebut dapat dilakukan untuk kepentingan negara. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 53 untuk melindungi karya cipta maka digunakan sarana produksi teknologi seperti cakram optik, server, *cloud*, kode rahasia, *password*, *barcode*, *serial number*, *description* dan *encryption*.

Upaya Pengamanan Koleksi pada *Digital library (DL)*

Sebelum lebih lanjut membahas tentang upaya pengamanan koleksi pada *digital library (DL)*, penulis akan menjelaskan lebih dulu apa itu *digital library* dan bagaimana sistem kerja *digital library* serta contoh bentuk tampilan koleksi di *digital library*. Secara definisi, (Arm, 2000) memberikan pengertian *digital library* sebagai “sebuah kumpulan informasi yang dikelola, dengan layanan terkait dimana informasi tersebut disimpan dalam format digital dan dapat diakses melalui jaringan. Bagian terpenting dari definisi ini adalah bahwa informasi dikelola”. (Chowdhury, 2004) *Perpustakaan digital adalah layanan informasi di mana semua mekanisme dan layanan tersedia dan diproses menggunakan komputer dan fungsi akuisisi, penyimpanan, pelestarian, pengambilan, akses, dan tampilan dilakukan melalui penggunaan teknologi digital. Lebih lanjut (Seadle, 2006) perpustakaan digital bukan pengganti perpustakaan tradisional, tapi jenis perpustakaan ini lebih merupakan masa depan perpustakaan tradisional, seperti halnya perpustakaan manuskrip abad pertengahan hanya menjadi bagian khusus dan sangat diprioritaskan dari perpustakaan berbasis cetak yang lebih besar yang kita miliki saat ini. Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pengertian diatas bahwa digital library merupakan perpustakaan yang menyajikan seluruh konten dalam format digital dan tidak memiliki koleksi *printed* atau tercetak. Disini perlu kita perhatikan secara seksama bahwa kehadiran transformasi perpustakaan digital bukanlah menggantikan eksistensi perpustakaan konvensional. Maka perlu dipahami bahwa perpustakaan yang telah terotomasi, perpustakaan yang telah memiliki fasilitas internet, perpustakaan yang menggunakan sistem manajemen dokumen dalam bentuk dokumen elektronik, dan perpustakaan yang berlangganan pangkalan data seperti EBSCO dan lain-lain, bukanlah perpustakaan digital seperti yang disampaikan Sulistyono Basuki dalam seminar nasional di UNDIP.*

Sistem kerja *digital library* sendiri bergantung pada sistem operasi jaringan yang berjalan pada komputer server web, yang mana memungkinkan teknologi dijalankan di *digital library* berbasis web yang meliputi *hypertext markup language* (HTML), *cascading style sheets* (CSS), PHP, *extensible markup language* (XML), dan *scripting web* seperti *java script* salah satunya. Sementara koleksi *digital library* sendiri tersedia dalam bermacam-macam format, seperti teks, image, suara, dan multimedia. Berbagai koleksi yang tersedia tersebut dapat dengan mudah ditelusuri oleh pengguna, dapat dicontohkan ketika pengguna mencari informasi mengenai gunung everest, maka semua informasi yang memuat tentang gunung everest akan muncul beserta dengan gambar dan video.



Gambar 1. Contoh tampilan *digital library*
(Sumber: world *digital library*)

Dari segi definisi, cara kerja, dan tampilan layanan sangat terlihat perbedaan antara perpustakaan konvensional dan *digital library*, namun secara fungsi dan tujuan tidak berbeda karena pada dasarnya tujuan dari perpustakaan adalah “ preservasi, pendidikan, dan informasi” (Cossette, 2009), *Hal ini didasarkan pada konsep dasar bahwa pengetahuan diciptakan melalui komunikasi; perpustakaan berada di bisnis pengetahuan karena itu dalam bisnis percakapan. Konsep ini, berdasarkan teori, mengarah pada misi baru bagi pustakawan: misi pustakawan adalah untuk meningkatkan masyarakat dengan menjembatani pemberian ilmu pengetahuan di komunitas mereka.* (Lankes, 2011).

Perbedaan yang mencolok antara perpustakaan konvensional dengan *digital library* terletak pada tidak terbatasnya gedung, ruangan, ketersediaan akses, multiakses, dan dalam temu balik informasi. Pengguna *digital library* dapat menggunakan berbagai

Boolean atau istilah untuk menelusuri seluruh koleksi, tidak ada masalah dalam kegiatan preservasi dan konservasi, dan *digital library* dapat menyimpan koleksi lebih banyak.

Sehubungan dengan permasalahan hak cipta karena tujuan penyelenggaraan perpustakaan konvensional dan *digital library* tidaklah berbeda maka dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan hak cipta pada *digital library* tidak lagi menjadi isu yang membingungkan antara pencipta, karya ciptanya dan pengguna *digital library* karena telah diatur dengan jelas dalam UUHC dengan adanya konsep *fair dialing/ fair use* yang diatur dalam pasal 43 dimana tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sesuai dengan (1) jika kita mengambil berita terkini, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari sebuah lembaga penyiaran, kanto berita dan surat kabar atau lembaga sejenisnya dengan ketentuan sumber informasinya harus dibunyikan secara lengkap. (2) dalam hal penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret pemerintah seperti foto presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) pengumuman, pendistribusian, komunikasi, atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat aslinya. (4) pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media TIK yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. (5) pengumuman, pendistribusian, komunikasi, atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan undang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, atau penggandaan.

Seperti yang termaktub dalam pasal 44, (1) dalam hal mengubah sebuah karya ciptaa atau produk terkait secara keseluruhan atau sebagian yang bersifat substantif hal ini tidak dianggap pelanggaran hak cipta jika sumbernya dibunyikan secara lengkap untuk keperluan; (a) tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah)

dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta; (b) dalam hal sekuritas serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; (c) ceramah yang bertujuan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan pihak pencipta dengan kepentingan secara wajar dari pencipta. (2) fasilitas akses atas suatu ciptaan untuk difabel tuna netra, difabel *low vision* atau difabel dengan keterbatasan dalam membaca, dan atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebuah pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial. (3) dalam hal ciptaan yang berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan dalam pelaksanaan teknis. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang disabilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Selain melalui UUHC diatas, upaya pengamanan koleksi *digital library* dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pengelolaan karya tulis digital PAPA (Pendit, 2007) yaitu:

1. *Privacy*
Dalam hal ini *digital library* harus menghormati dan menjaga informasi penulis yang bersifat rahasia.
2. *Accuracy*
Dalam hal ini koleksi *digital library* patut dipercaya apabila isi yang disajikan sama dengan yang aslinya.
3. *Property*
Dalam hal ini koleksi *digital library* dalam bentuk karya tulis merupakan hak milik penulis maka wajib untuk mencantumkan nama penulis dan *digital library* harus melindungi hak integritas dari suatu karya tulis.
4. *Accessibility*
Dalam hal ini koleksi *digital library*, pengguna dapat mengakses secara bebas dan terbuka tanpa dibatasi ruang dan waktu, namun dalam hal ini terdapat beberapa batasan dalam hal bagian mana saja yang dapat diakses (baik untuk dilakukan pengadaan atau *download*) perlu dibuat sebuah ketentuan.

Secara teknis upaya pengamanan koleksi *digital library* juga dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi kemanan atau dikenal juga dengan istilah *digital rights management* (DRM). Saat ini telah banyak penelitian yang membahas tentang DRM

untuk pengamanan koleksi di *digital library*, DRM sendiri adalah sebuah sistem keamanan terenkripsi yang bertujuan dalam memberikan perlindungan pada karya cipta dalam format digital. DRM merujuk kepada gabungan sistem yang yang dipakai dalam memberikan keamanan hak cipta yang ada pada konten *digital music*, *digital movie* dan data lain dalam bentuk media elektronik yang disimpan dan ditransfer secara digital (Simatupang, M.K 2021). Seperti yang dijelaskan oleh Tedd dan Large dalam (Pendit, 2007) *digital library* dapat membuat kesepakatan dengan pengguna dalam memberikan akses koleksi digital, antara lain:

1. Kesepakatan hukum

Kesepakatan hukum adalah kesepakatan yang menyangkut dengan kumpulan koleksi yang perlu mendapat perlindungan dari segi hak cipta, paten, dan lain sebagainya.

2. Kesepakatan semantik

Kesepakatan semantik adalah kesepakatan yang berhubungan dengan penggunaan istilah dan maknanya. Contohnya, adanya perjanjian istilah antara *pengarang* dan *pencipta* yang kembali pada hal mendasar dengna tujuan yang sama yaitu pencipta.

3. Kesepakatan politis

Kesepakatan politis adalah kesepakatan yang menyangkut dengan keputusan-keputusan untuk membagikan dan menggunakan bersama sumber informasi digital.

4. Kesepakatan teknis

Kesepakatan teknis adalah kesepakatan yang menyangkut dengan semua berbagai kesamaan dalam penggunaan teknis dan mekanisme hardware , software yang didalamnya terdapat transfer data, protokol komunikasi, pembuatan indeks, dan tata cara penyimpanan data.

5. Kesepakatan antar komunitas pemakai

Kesepakatan ini menyangkut dengan kerjasama antar institusi untuk pengembangan multi disiplin.

6. Kesepakatan Internasional

Kesepakatan internasional adalah bentuk kerjasama dengan institusi negara lain yang mungkin saja sama maupun berbeda dalam hal spesifikasi teknis, cara kerja, prosedur, dan hukum.

Selain itu juga upaya pengamanan koleksi *digital library* dapat pula dilakukan melalui kebijakan *digital library* itu sendiri dengan cara pengguna *digital library* harus mendaftar dengan email asli, mengisi form pendaftaran dengan informasi data diri dan perjanjian persetujuan tentang penyalahgunaan koleksi dan juga dengan memberikan *watermarking*, *password* pada koleksi, atau membuat koleksi hanya bisa dibaca, didengar atau ditonton tanpa akses untuk *download* atau simpan.

Simpulan

Pada prinsipnya apapun bentuk penyediaan, penyaluran informasi baik secara konvensional atau digital yang tujuannya bukan untuk kepentingan bisnis atau komersial dapat dibenarkan dan legal selama masih dalam koridor menghargai dan menghormati ketentuan peraturan hukum UUHC. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif pengamanan koleksi *digital library* berdasarkan undang-undang hak cipta tahun 2014 nomor 28 tentang subyek perlindungan, obyek perlindungan, pembatasan hak cipta dalam kepentingan pendidikan dan penelitian pada *digital library* masih perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat menjamin akan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Chowdhury, GG. (2004). *Introduction to Digital Libraries*. London: Facet Publishing.
- Irawati. (2019). Digital Right Management (Teknologi Pengaman) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta Di Era Digital. *Diponegoro Private Law Review*. VOL. 4 No. 1.
- Krippendorff, K. (1993). *Content Analysis: Introduction Tolts Theory and Methodology*. Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Pendit, Putu Laxman. (2007). *Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia*. Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Rindia F. A. S., Ivan B., Yudistira K. (2018). Diseminasi Hukum Hak Cipta Pada Produk Digital Di Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 01 (1) 53–66.
- Seadle, M. and Greifeneder, E. (2007). "Defining a *digital library*", *Hi-Tech*, Vol. 25 No. 2, pp. 169-173. <https://doi.org/10.1108/07378830710754938>.

- Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta. (2017). Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta. Yogyakarta.
- Simatupang, M.K (2021) Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. p- ISSN: 1978-2292 e- ISSN: 2579-7425. JIKH Vol. 15, No. 1, Maret 2021: 663-676.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tanggal 16 Oktober 2014 Tentang Hak Cipta. Jakarta, 2014.
- Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.